



BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak terbebas dari paparan asap rokok yang membahayakan kesehatan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, perlu diselenggarakan pengamanan dan pengendalian penggunaan rokok;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan kawasan tanpa rokok;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan Kabupaten Temanggung.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap, menghembuskan rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap Perokok Aktif.
10. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
11. Penanggung Jawab KTR adalah pengelola, manager, pengemudi, pimpinan, Penanggung Jawab dan/atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
12. Satgas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
13. Orang adalah orang perseorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban.
14. Masyarakat adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang.

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas Kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan dan keserasian;
- e. kelestarian lingkungan;
- f. keadilan dan kepastian hukum;
- g. transparansi dan akuntabilitas; dan
- h. partisipatif.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok bagi Perokok Pasif dan memberikan kesadaran bagi Perokok Aktif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- e. memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka Perokok dan mencegah Perokok pemula.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan KTR;
- b. hak dan kewajiban;
- c. larangan;
- d. Tempat Khusus untuk Merokok
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ditetapkan tempat atau kawasan tertentu di Daerah sebagai KTR.

- (2) Tempat atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian atas tempat dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk Merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap Rokok hingga batas terluar.
- (2) Jarak antara lokasi yang bukan merupakan KTR dengan batas terluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kondisi lingkungan setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jarak antara lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 7

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. menikmati udara bersih dan bebas dari asap Rokok;
 - b. memperoleh informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan; dan
 - c. mendapatkan informasi berkaitan dengan KTR.
- (2) Penanggung Jawab KTR berhak untuk:
 - a. mendapatkan informasi dan bimbingan teknis dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan Tempat Khusus Untuk Merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melakukan pengawasan internal pada tempat dan atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. mendapatkan penghargaan dan/atau insentif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- e. melarang semua orang untuk tidak Merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda atau media yang mudah dimengerti.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
- b. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi masyarakat;
- c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berkewajiban:
 - a. menyediakan tempat khusus untuk Merokok di Tempat Kerja dan Tempat Umum; dan
 - b. membuat dan memasang tanda larangan dan tanda tempat khusus untuk Merokok.
- (2) Penanggung Jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
 - a. melarang kepada setiap pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis yang Merokok di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan/atau
 - b. menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis Merokok di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

- (2) Pasien dan/atau pengunjung serta tenaga Kesehatan dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, apabila ada yang Merokok di tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (3) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pasien dan/atau pengunjung serta tenaga medis dan non medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. sanksi lain di bidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat proses belajar mengajar wajib:
 - a. memasukkan larangan terkait rokok dalam aturan tata tertib sekolah;
 - b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor, dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan rokok, untuk keperluan kegiatan kurikuler atau ekstra kulikuler yang dilaksanakan di dalam dan di luar sekolah;
 - c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk-bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan sekolah;
 - d. melarang penjualan rokok di kantin/warung sekolah, koperasi atau bentuk penjualan lain di lingkungan sekolah;
 - e. memasang tanda kawasan tanpa rokok di lingkungan sekolah;
 - f. melarang kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan serta seluruh unsur sekolah lainnya yang Merokok di tempat proses belajar mengajar; dan
 - g. menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan serta seluruh unsur sekolah lainnya apabila terbukti Merokok di tempat proses belajar mengajar.

- (2) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat proses belajar mengajar apabila terbukti ada yang Merokok di tempat proses belajar mengajar.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat proses belajar mengajar, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta seluruh unsur sekolah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat proses belajar mengajar yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, atau penghentian sementara kegiatan bagi tempat proses belajar mengajar yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat anak bermain wajib:
 - a. melarang Merokok kepada pengguna dan/atau pengunjung di tempat anak bermain; dan/atau
 - b. menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan, apabila terbukti pengguna dan/atau pengunjung Merokok di tempat anak bermain.
- (2) Pengguna dan/atau pengunjung tempat anak bermain, dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat anak bermain, apabila ada yang Merokok di tempat anak bermain.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat anak bermain, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat anak bermain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penundaan pemberian persetujuan dokumen dan/atau perizinan, atau penghentian sementara kegiatan bagi tempat anak bermain yang diselenggarakan oleh masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat ibadah berkewajiban untuk:
 - a. melarang Merokok kepada masyarakat atau jemaahnya di lingkungan tempat ibadah;
 - b. menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terdapat masyarakat atau jemaahnya Merokok di lingkungan tempat ibadah.
- (2) Masyarakat atau jemaah dapat menegur atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat ibadah apabila ada yang Merokok di lingkungan tempat ibadah.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat ibadah berkewajiban mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh masyarakat atau jemaahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat ibadah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) diberikan sanksi berupa teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok di Angkutan Umum:
 - a. pengemudi dan/atau kru angkutan umum dan penumpang wajib memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap atau bau Rokok di dalam kendaraannya;
 - b. pengemudi dan/atau kru angkutan umum dan penumpang wajib melarang Merokok kepada penumpang di dalam kendaraannya; dan/atau
 - c. pengemudi dan/atau kru angkutan umum wajib menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan dengan menurunkan penumpang di tempat pemberhentian terdekat yang terbukti Merokok di dalam kendaraannya.
- (2) Penumpang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengemudi dan/atau kru angkutan umum, apabila ada penumpang Merokok di dalam kendaraan yang ditumpangi.
- (3) Pengemudi dan/atau kru angkutan umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran; dan/atau

- b. peringatan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja wajib:
 - a. melarang Merokok kepada staf dan/atau pegawainya di tempat kerja; dan/atau
 - b. menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan apabila terbukti staf dan/atau pegawainya Merokok di tempat kerja.
- (2) Staf dan/atau pegawai dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja, apabila ada yang Merokok di tempat Kerja,
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja, wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh staf dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat umum, wajib:
 - a. melarang Merokok kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung di tempat umum; dan/atau
 - b. menegur, memperingatkan dan/atau mengambil tindakan kepada pengguna tempat umum dan/atau pengunjung apabila terbukti Merokok di tempat umum.
- (2) Pengguna tempat dan/atau pengunjung dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat umum apabila ada yang Merokok di tempat umum.
- (3) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat umum wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh pengguna tempat dan/atau pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab tempat umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. peringatan tertulis.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang berada di KTR dilarang:
- a. Merokok; atau
 - b. memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran; atau
 - b. denda administratif.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penyegelan atau penutupan sementara kegiatan/usaha; atau
 - e. pembekuan dan/atau pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 18

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, dan huruf g dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik:

- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan/penyediaan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan guna mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.

Pasal 20

- (1) Untuk mengefektifkan terwujudnya KTR di Daerah Bupati membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegak KTR.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Satgas Penegak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR dan melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, pelaksanaan tugas dan kewenangan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

Biaya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk bertanggungjawab dan berperanserta untuk terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 23

- (1) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. mewujudkan pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap Rokok; dan
 - b. membantu pejabat berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
 - b. keikutsertaan dalam bimbingan, penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat tentang KTR;
 - c. pemberian peringatan atau teguran kepada perokok untuk tidak Merokok di KTR;
 - d. pemberitahuan kepada Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan/atau
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang (pengawas) jika terjadi pelanggaran.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berkewajiban menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan keterlibatan Masyarakat dan Pimpinan Lembaga dan/atau Penanggung Jawab tempat yang ditetapkan KTR dalam terwujudnya KTR di Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS SUJARWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ... NOMOR ...
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA
TENGAH

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok merupakan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Temanggung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Merokok merupakan tindakan yang berpotensi dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dalam mewujudkan hak masyarakat atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya, maka diperlukan adanya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan antara lain adalah untuk: memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif; memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung; menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok; dan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Guna mewujudkan tujuan tersebut di atas maka prinsip dalam penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah:

- a. 100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok untuk: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum;

- b. disediakan tempat/ruang khusus untuk Merokok dengan persyaratan tertentu berlaku di tempat umum dan tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan Merokok, atau tindakan mengizinkan dan atau membiarkan orang Merokok di Kawasan Tanpa Rokok adalah bertentangan dengan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diorientasikan dalam meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat di daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan guna mewujudkan keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok di daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan mengedepankan dan harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas di daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan dan keserasian adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan instansi terkait dan serasi sesuai dengan tugas fungsi masing-masing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kelestarian lingkungan adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan memperhatikan dan diorientasikan untuk terwujudkannya kelestarian lingkungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan kepastian hukum adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara terpadu dengan memperhatikan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat dan didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas transparansi dan akuntabilitas adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di daerah.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di daerah diselenggarakan dengan melibatak secara prtisipatif dengan melibatkan beerapa pihak atau unsur terkait

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.

Huruf c

Yang dimaksud Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak

Huruf d

Yang dimaksud Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

Huruf e

Yang dimaksud Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.

Huruf f

Yang dimaksud Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya

Huruf g

Yang dimaksud Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, swasta, dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau adalah lokasi atau kawasan yang dinyatakan sebagai KTR yang digunakan sebagai tempat kegiatan produksi dan penjualan Produk Tembakau seperti: pabrik rokok, tempat umum yang digunakan sebagai tempat penjualan atau promosi rokok yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud pembinaan adalah serangkaian upaya yang dilakukan guna mengarahkan pimpinan lembaga dan/atau Penanggung Jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelola oleh lembaga agar benar-benar bebas dari asap rokok.

Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas tempat-tempat yang ditetapkan sebagai KTR sesuai dengan tugas pokok fungsinya, misalnya:

- tempat proses belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan;
- fasilitas pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan;
- Hotel dan tempat wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

- pusat perbelanjaan, minimarket; supermarket oleh Dinas Perdagangan;
- terminal, angkutan umum oleh Dinas Perhubungan;
- dan sebagainya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR ...